



# SIP ELEKTROMEDIS (SIPE)

PENCABUTAN

**Mekanisme** : Online

**Biaya Pelayanan** : **TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**Waktu Pelayanan** : 21 (Dua Puluh Satu) Hari Kerja

## PERSYARATAN (7)

- Surat Permohonan kepada Kepala DPMPTSP yang di dalamnya Menyatakan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen dan Alasan pencabutan, Tanda Tangan dan Materai Rp. 10000
- Scan Identitas Pemohon (KTP) atau Surat Keterangan Domisili di Tempat Tinggal Sekarang
- SIP Asli yang Akan Dicabut
- Surat Keterangan dari Pimpinan Fasyankes Tempat Praktik (khusus untuk SIP di Fasyankes/Sarana) Atau Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik Mandiri
- Pas Foto 3x4 berwarna 2 lembar
- Scan Rekomendasi Dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam (Akan Diajukan dan Di-upload oleh Pihak DPMPTSP Kota Batam)
- Jika dikuasakan, Surat kuasa diatas kertas bermaterai Rp. 10.000 dan KTP orang yang diberi kuasa

[bit.ly/PTSPONLINEBATAM](http://bit.ly/PTSPONLINEBATAM)



## Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2012 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis

Perwako Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada DPMPTSP Kota Batam.

## Kontak



### Email

[dpmptspbataam@gmail.com](mailto:dpmptspbataam@gmail.com)



### Alamat

Gedung Sumatera Convention Center  
Lt1&2 Mall Pelayanan Publik Kota  
Batam Jl.Engku Puteri